

May 2021

REINTEGRASI KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH

Zelfeni Wimra

IAIN Imam Bonjol Padang, zelfeniwimra@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Wimra, Zelfeni (2021) "REINTEGRASI KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 2 : No. 1 , Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

REINTEGRASI KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH

Zelfeni Wimra

Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang

E-mail: zelfeniwimra@gmail.com

Abstract

This article discusses the concept of reintegration in the implementation maqashid sharia of the customary law: *Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah* (ABSSBK) in Minangkabau cultural region. This paper provides a scientific answer, how it should be, in practice, maqashid sharia as an integral part in ABSSBK. Methods of collecting, to analyze, and to interpretation data using comparative literature. The basic values compared with the concept of maqashid sharia ABSSBK. The result was found, that the terms of *syara'* contained in philosophy ABSSBK have the same characteristics with maqashid sharia, but the device has not formulated detailed practical. The implications and significance, so clearly linked the value (axiology) *syara'* by maqashid sharia, so it can become the reference in making ABSSBK as a basis to think, move, and arbitrate nation-state.

Keywords: Maqashid Sharia, customary law, Axiology Syara', Minangkabau.

PENDAHULUAN: GARIS SINGGUNG SYARIAH DENGAN ADAT MINANGKABAU

Pertanyaan mendasar dari diskursus Islam dan Minangkabau ialah, bagaimana memberi tafsir pada falsafah: *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*? Turunan praktis dari falsafah ini belum terkonstruksi dan terformulasi secara rinci, baik dalam ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Pemahaman yang kuat dan mengemuka hanya pada tataran filosofis. Berdasarkan pengamatan terhadap pemahaman dan pengamalan kolektif masyarakat Minang, belum dapat diurai dan diungkap ke dalam bentuk yang komprehensif, apakah sesungguhnya *syara'* itu? Bagaimanakah *syara'* bisa secara sempurna menjadi sendi-sendi adat? Pemahaman apa pula yang bisa dijadikan prinsip oleh orang Minang terhadap istilah: *adat manurun, syara' mandaki; syara' mangato, adat mamakai*? Diperlukan pendekatan yang terukur untuk mengintegrasikan seputar penafsiran apa yang digunakan orang Minang ketika akan memahami *syara'* sebagai sendi adat. Ada selubung konsep, pertautan nilai, dan persinggungan garis idealisasi antara keduanya.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SYARA'

Terma *syara'* pada ABSSBK sama rumpun katanya dengan *syariah*. *Syara'* secara bahasa (etimologi) adalah sebuah jalan lurus menuju sumber air untuk kebutuhan minum bagi orang yang tinggal di gurun. *Syara'* berarti solusi bagi kebutuhan seseorang akan air. Singkatnya, tanpa air orang yang tinggal di gurun tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Hukum alamnya demikian. Sedangkan makna akhir (terminologi) *syara'* (lebih tepat menggunakan *syariah*) adalah titah Allah kepada hamba-Nya dalam seluruh aspek perbuatan seperti aqidah, ibadah, mu'amalah, dan akhlak demi kemaslahatan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Sejalan dengan perkembangan ilmu, terminologi *syariah* kemudian mengerucut ke dalam ruang lingkup kajian hukum Islam yang meliputi Ibadah dan muamalah saja.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: aspek mana saja dari *syara'* yang menjadi sendi adat di Minangkabau? Apakah semua aspek dari *syara'*: aqidah, ibadah, mu'amalah, dan akhlak ataukah salah satu aspek saja? Sepertinya, pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan cepat. Sebab, kekuatan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABSSK) ini belum sampai pada tingkat yang sudah bisa dijad-

ikan sumber hukum adat. ABSSK hanya falsafah yang kalau ditelusuri sejarahnya, belum bisa dipastikan, kapan dan atas dasar apa sesungguhnya falsafah ini disosialisasikan? Siapa saja pihak yang berkompeten hadir dalam forum penetapannya? Serta sejumlah pertanyaan lain yang mungkin muncul atas hal ihwal ABSSK ini.

Penyebab kemungkinan munculnya sejumlah pertanyaan tersebut terkait dengan perkembangan pengertian *syara'* itu sendiri telah mengalami perkembangan. Terhadap aspek ibadah dan muamalah, secara khusus sudah ada kajiannya berupa fikih. Sementara, terhadap aspek aqidah berkembang menjadi ilmu kalam (*theologi*) yang membahas relasi hamba dan Tuhan. Sedangkan dalam aspek akhlak, berkembang menjadi ilmu tasawuf. Jadi, sekali lagi, aspek *syara'* mana yang menjadi sendi adat dalam konteks ABSSBK tersebut?

Barangkali sangat perlu kembali mengungkainya sehingga terbentuk kerangka budaya atau hukum yang jelas dari ABSSK. Sebagai pendekatan awal, dapat didekati melalui pengenalan secara mendalam terhadap orientasi atau maqashid dari *syara'* tersebut. Sebagai sebuah sistem, *Syara'* tidak tercipta secara kebetulan, tetapi dengan asas dan tujuan untuk mewujudkan maksud-maksud tertentu yakni mencapai *mashlahat* atau kesejahteraan bagi manusia. *Mashlahat* ada yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat, kebaikan, kesenangan untuk manusia yang disebut (membawa manfaat) dan ada juga yang bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kerusakan (menolak kerusakan). Adapun yang menjadi ukuran untuk menentukan baik-buruknya (manfaat dan mafsadat) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia (secara berurutan disebut kebutuhan primer, sekunder, dan tertier).

PENGERTIAN MAQASHID SYARIAH

Secara bahasa terdiri *maqashid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashidu* dan *syariah*. Kata *maqashid*, (*Zakaria, t.th:113*) adalah bentuk jamak, dari *maqashid* yang bertarti kesenangan atau tujuan. Sedangkan *syari'at* adalah masdhar dari *syar'a* yang berarti jalan yang lurus, yaitu jalan menuju mataair. Adapun *maqashid syariah* secara istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul. Di antaranya pengertian yang dikemukakan oleh tokoh *ushul fiqh* kontemporer dari Maroko 'Ala al-Fasi, t.th: 3:

الغاية منها والأرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

Tujuan yang di hendaki syarat dan rahasia (hikmah) yang ditetapkan oleh al-syari' pada setiap hukum.

Menurut Raisuni, 1992: 15:

مقاصد الرشيعة هي الغاية التي وضعت الرشيعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Tujuan-tujuan ditetapkan syariah dalam penerapannya untuk kemasalahan hamba.

Sedangkan menurut Khallaf, 1956: 198:

ان املقصد العام للشارع من ترشيح الحكام هو تحقيق مصالح الناس ف هذه الحباة يجلب
النفعة لهم ودفع الضرر عنهم

Sesungguhnya tujuan Allah secara umum mensyari'atkan hukum- hukum adalah mendatangkan masalah dalam kehidupan manusia dengan cara meraih manfaat dan menolak kemadharotan dari mereka.

Sedangkan menurut Syatibi, t.th: 21:

هذه الرشيعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع هي قيام مصالحهم ف الدين والدنيا

Inilah syari'at ...ketetapan untuk mewujudkan maqashid syariah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam ungkapan yang lain dikatakan Syatibi:

الحكام مرشوعة لصالح العباد

Hukum-hukum disyari'atkan adalah untuk kemaslahatan hamba

Dari beberapa uraian defenisi di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan atau hikmah Allah memberlakukan suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di dunia dan akhirat dengan cara meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan (جلب امانفعة ودفع الضرر).

TUJUAN MAQASHID SYARIAH

Adapun tujuan dari *maqashid syariah* sebagaimana yang diungkapkan oleh Syathibi, t.th: 4 :

أن وضع الشارع إِمنا لمصلحة العباد نف العاجل و الأجل

“*Sesungguhnya syara’ pembuatan hukum yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan masa yang akan datang (akhirat) swecara bersamaan antara keduanya.*”

Menurut pandangan Syathibi, tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *Takhlif ma la Yuthaq* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Adapun *maqashid syariah* (*mashlahah*) yang ditetapkan oleh nash-nash hukum mengacu kepada lima poin, yaitu:

1. Menjamin keterpeliharaan Akal
2. Menjamin keterpeliharaan Jiwa
3. Menjamin keterpeliharaan Harta
4. Menjamin keterpeliharaan Keturunan
5. Menjamin keterpeliharaan Agama

a. Memelihara Akal

Merujuk kepada Syarifuddin, 2008: 209-212, untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha itu adalah perbuatan yang baik yang disuruh Allah. Seperti mencapai ilmu tanpa batas. Sebagai sabda nabi yang populer:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Menuntut ilmu itu adalah wajib setiap orang yang beriman

Sebaliknya, *syara’* juga melarang sesuatu yang bisa merusak akal. Dalam hal ini Allah mengharamkan meminum minuman keras, dan segala bentuk makanan dan minuman yang bisa merusak akal, dalam sunnahnya memberi sanksi pukulan sebanyak 40 kali atas peminum minuman keras yang memabukkan. Lebih dalam, (Jasser Auda, 2015: 31-35), mengemukakan tafsir baru terhadap prinsip memelihara akal ini, yakni dengan jaminan tidak berpindah tenaga ahli ke

luar negeri. Pemerintah membuat aturan yang mencegah tenaga ahli dimanfaatkan negara lain adalah juga bagian dari mejamin keterpeliharaan akal dengan kaitannya kepada pembangunan mashlahah dalam negeri. Demikian banyak diskursus yang meliputi gagasan ini, lihat misalnya penelitian Bahar, 2009: 253-255 mengenai upaya Yusuf al-Qaradhawi mengintegrasikan prinsip maqashid syariah ke dalam isu-isu fikih kontemporer. Lihat juga Supena, 2002: 57-58 yang mengulas upaya Mohammad Arkoun dalam merekonstruksi maqashid syariah untuk dipersiapkan sebagai perangkat hukum di dunia Islam yang lebih luas.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa artinya memelihara hak seseorang untuk memperoleh kehidupan dari orang-orang yang akan mencelakainya. Oleh karenanya, Allah mensyariatkan *qishash* bagi orang yang membunuh. Di samping itu, juga ada jaminan terhadap kemuliaan kehidupan manusia seperti bebas beramal dan berfikir serta menyampaikan pendapat dan pikiran (Zahrah, t.th: 377).

c. Memelihara Harta

Manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, seperti makan, minum, dan pakaian demi mempertahankan kehidupannya. Mencapai ini, manusia harus berupaya untuk mendapatkan secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh *syara'*. Sedangkan usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan harta adalah perbuatan yang buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri, dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

d. Pemeliharaan Keturunan

Allah SWT. melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong melakukan hubungan kelamin yang dilakukan dengan cara yang sah adalah perbuatan baik. Dalam hal ini Allah mansyari'atkan kawin dan berketurunan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنَ الَّذِينَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Dengan demikian, usaha merusak keturunan yang sah adalah perbuatan buruk yang tidak dibenarkan dalam syariah. Nabi Muhammad, Saw.juga melarang sifat *tabattul* (membujang) karena mengarah kepada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial menghaburkan keturunan serta akan mendatangkan bencana.

e. Memelihara Agama

Keimanan kepada Allah serta hal-hal yang berhubungan dengan ibadah serta hukum-hukum dan undang-undang yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT dijamin secara hukum. Hal ini bertujuan memashlahatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Seorang Muslim dijamin bisa menunaikan syahadat, shalat, zakat, serta ibadah mahdah lainnya serta kewajiban sosial lainnya. Sehingga muslim juga berkewajiban untuk menjaga dari ancaman-ancaman yang bisa menggoyahkan keyakinan tersebut seperti diwajibkannya berjihad yang tujuannya untuk menjaga keyakinan keagamaan seseorang muslim seperti dalam surat at-Taubah ayat 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

CARA MENGETAHUI MAQASHID SYARIAH

Pandangan ulama tentang bagaimana upaya mengetahui *maqashid syariah* oleh manusia terbagi menjadi tiga kelompok dengan corak pemikiran yang berbeda, (Syathibi, t.th: 297-298):

1. Zhahiriyyah

إن مقصد الرشح غاب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به ذلك إال بالترصيح الكالمى مجردا عن تتبع
المعاني

Maksud syari' tidak dapat diketahui hingga dapat sesuatu yang dapat memberikan suatu pengetahuan yang zahir (melalui zahir lafaz). Dan hal itu dapat diketahui melalui lafaz-lafaz yang jelas yang terlepas mengikuti makna-makna yang lain.

2. Pemikiran yang tidak menempuh dalam bentuk zahir lafaz, golongan ini terbagi menjadi kepada dua golongan.

a. Al-Bathiniyah

إن مقصد الشارع يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها، وإمنا املقصود امر احر وراه

Bahwa maksud syari' tidak terdapat dalam bentuk lafaz dan tidak pula sesuatu yang dipahami dari lafaz tersebut. Hanya maksud syari' adalah sesuatu yang berada dibalik zahir lafaz yang terdapat diseluruh syariah

Golongan ini memahami bahwa hanya maksud syari' tidak dapat dipahami kecuali oleh imam yang maksum.

b. Al-muta' ammiqin bil qiyas

إن مقصد الشارع اللتقان ابل معان اللفاظ بحيث ال تعترب الظواهر والنصوص إال بها عل

الإطلاق، فإن خالف النص املعنى النظري أ طرح وقطع املعنى املظري

Maksud syari' adalah berpaling kepada makna lafaz, yaitu dengan tidak memandang zahir lafaz dan nash kecuali hanya secara mutlak. Maka apabila antara nash dengan makna yang bersifat rasional, maka yang didahulukan makna secara rasional.

3. Pemikiran ulama *rashikhun fi al-'ilmi*

Ulama yang memandang dengan melakukan perbuatan di atas (melalui zahir nash, dan tidak pula sebaliknya (merusak nash dengan makna yang dikandung oleh nash). Agar syariah dilakukan secara harmoni tanpa ada perselisihan dan pertentangan terutama dengan kemajuan ilmu pengetahuan.

Pandangan ulama yang ketiga ini dianggap lebih sesuai dalam mencari bentuk syari' karena dalam mencari maqashid syariah yang mempunyai masalah yang tidak terbatas pada zahir nash dan tidak pula dengan pertimbangan akal semata. Karena apabila memandang dengan zahir nash, akan mengakibatkan hukum yang tidak dapat mengakibatkan hukum yang tidak dapat diterapkan. Terutama dalam persoalan yang tidak ditunjuki oleh nash. Begitu juga hanya menggunakan akal, akan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan bahwa pada umumnya kecenderungan akal manusia mengatakan sesuatu itu baik apabila sesuai dengan akalnya, begitu pula akan dikatakan mafsadah apabila bertentangan dengan akalnya.

TINGKATAN MAQASHID SYARIAH

Tingkatan maqashid syariah berdasarkan kebutuhan kelompok atau perorangan, oleh para ulama dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Maslahat *kulliyat*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat jama'ah yang besar berupa kebaikan manfaat. Seperti menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
2. Maslahat *al-jiziyat al-khashah*, yaitu mashlahat perorangan atau perseorangan yang sedikit dalam bidang muamalah. Yaitu hubungan antara individu dengan individu lain (Zuhaily, t.th: 317).

Kemudian apabila ditinjau dari perbuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan dari dirinya terbagi atas tiga tingkatan yaitu:

a. *Dharuriyyat*/kebutuhan primer

Mengutip Khallaf, 1956: 200, kebutuhan tingkat primer merupakan sesuatu yang harus ada. Kehidupan manusia tidak sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan primer fikih dinamakan dengan *dharuriyah*. Sebagaimana telah diuraikan, ada lima yang harus terjamin pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan manusia seara syariah, yakni akal, jiwa, harta, keturunan dan agama. Kelima hal tersebut dinamakan *al-dharuriyyat al-khamsah*, (Syarifuddin, 2008: 123). Namun tidak mustahil kelima bentuk *dharuriyyat* terjadi pembenturan atau persinggungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana menjadi pertimbangan at-Thufi dalam merumuskan mashlahah (Amiri, 2004: 57). Umpamanya pada saat yang sama manusia dilarang meminum khamar karena memelihara akal, badan ia juga berkewajiban memelihara jiwanya pada saat terpaksa, maka ia boleh meminum khamar untuk bertahan hidup (Wira, 2001: 83).

Perbuatan antara kedua kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat* ini. Para ulama ushul fiqh, sebagaimana dikutip (Zahrah, t.th: 337) menetapkan kaidah yang dapat menjawab persolan seperti contoh di atas:

الرضر الكبري يدفع بالرضر اليسري

Kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang kecil.

Sehingga dengan adanya kaidah ini maka prinsipnya syariat tidak kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi karena persilangan realitas kontemporer. Dalam konteks tulisan ini, terbuka kemungkinan untuk mencari sisi pemaknaan yang bisa diintegrasikan ke dalam ABSSK.

b. *Hajiyat* kebutuhan sekunder (الحاجيات)

Hajiyat dipahami dengan kebutuhan untuk kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Andaikata *hajiyat* itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesulitan bagi mukalaf yang tidak sampai pada tingkat kerusakan. Seperti persyariatan ruksah yang meringankan talkif dalam beribadah bagi mukalaf yang menadapt kesulitan seperi sakit dan dalam perjalanan (Syathibi, t.th: 9). Mengenai hal ini, (Suyuti, t.th: 62) mengutip kaidah fiqh yang dapat

dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajiyat* ini yaitu:

الحاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت او خاصة

Kebutuhan (hajjat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Urusan yang bersifat *hajiyat* dapat berposisi sebagai masalah yang bersifat *dharurat*. Namun kemaslahatan tersebut tidak sampai kepada keadaan darurat, yaitu yang akan membawa kesempitan yang tidak sampai kepada membawa kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari disyariatkannya dibolehkan akad *ijarad* (sewa menyewa) dalam muamalah dimana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan transaksi tersebut. Contoh lain dibolehkan mengqadha sholat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

c. *Tahsiniyat/* kebutuhan tertier (التحسينيات)

Kebutuhan tertier merupakan sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tertier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Tujuan *Tahsiniyat* ini secara mendasar tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada hal yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya.

Dari rumusan *maqashid syariah* di atas, tulisan ini bermaksud menyambungkan kaitkannya dengan terma *syara'* yang terkandung di dalam ABSSBK. Bagaimana *maqashid syariah* terintegrasi ke dalam aspek praktis dari ABSSK, mengingat ABSSK selalu menjadi dasar filosofis terutama dalam melahirkan hukum di daerah Sumatra Barat, semisal Perda. Sudah bukan saatnya terma *syara'* hanya menjadi tempelan pada konsideran peraturan daerah yang berada di lingkungan budaya Minangkabau. *Syara'* sudah semestinya memiliki turunan praktis yang secara akademis dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

INTEGRASI MAQASHID SYARIAH DALAM ABSSBK

Apabila di antara keseluruhan kata kunci dari maqashid syariah dipetik untuk diintegrasikan ke dalam ABSSBK, maka mesti diawali dengan mengetahui maqashid syariah melalui pola *rasikhun fi al- 'ilmi*. Mesti ada kajian mendalam terlebih dahulu. Para pakar dari seluruh disiplin keilmuan (multidisipliner) berhimpun dan menggali pada aspek mana saja dari maqashid syariah yang bisa secara baik terintegrasi ke dalam ABSSBK.

Corak *rashikhun fi al-ilmi* dianggap lebih sesuai karena mekanismenya memiliki kesamaan dengan mekanisme kerja legislatif semisal dalam menerbitkan naskah akademik sebelum sebuah Perda diterbitkan. Galian konsepnya tidak terbatas pada teks *syara'* saja dan tidak pula dengan pertimbangan akal semata. Apabila memandang dengan teks semata, akan melahirkan kesimpulan yang menjauh dari konteks. Tentu cara ini tidak dapat menjadi sendi pada adat Minangkabau yang pada beberapa konteksnya berbeda dengan teks *syara'*. Di Minangkabau, terdapat beberapa persoalan yang tidak ditunjuki langsung oleh teks *syara'*. Begitu juga halnya dengan hanya menggunakan akal potensial semata, akan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'* yang sebenarnya. Hal ini disebabkan bahwa pada umumnya kecenderungan akal manusia mengatakan sesuatu itu baik apabila sesuai dengan akalnya, begitu pula akan dikatakan tidak bermanfaat apabila bertentangan dengan akalnya.

Sekadar mengupayakan jawaban terhadap aspek *syara'* mana yang menjadi sendi adat Minangkabau, langkah pertama adalah dengan mendudukan prinsip dari *syara'* itu sendiri. Prinsip utama dari *syara'* adalah tercapainya kemashlahatan dan terhindarnya kerusakan dari kualitas hidup manusia. Langkah selanjutnya, adalah menentukan aspek *syara'* mana saja yang akan menjadi sendi adat. Keseluruhan aspek *syara'* secara harmoni dijadikan sendi adat. Tidak terbatas pada aspek ibadah dan mu'amalah saja sebagaimana cenderung dipahami di Minangkabau ketika memahami falsafah ABSSBK. Sebab bila terbatas pada aspek ibadah dan mu'amalah semata, akan memicu keterbatasan pemahaman pada sisi normatif; boleh tidak boleh; atau halal dan haram semata. Penafsiran kembali terhadap teks *syara'* dengan pendekatan yang kompetitif sesuai kepakaran masing-masing penafsir harus terjadi terus-menerus. Akal sebagai potensi yang diberikan kepada manusia sekaligus wahyu dan hadits sebagai teks *syara'* semestinya bersinergi dan berintegrasi sehingga

dapat dijadikan sendi adat di Minangkabau.

Keberlanjutan proses menggali *syara'* yang kontekstual ini merupakan kerja yang mutlak terjadi. Tentunya tetap pada rambu-rambu yang dipesanan Ali bin Abu Thalib: *lau kana ad-din bi al-ra'yi, lakana mishu al-haffaini asfal* (kalau saja beragama itu semata dengan penalaran semata, maka menyapu sepatu mestinya pada bagian telapaknya). Beberapa kajian terdahulu, lihat misalnya Navis, 1986: 91, menerangkan ihwal Undang-Undang nan Ampek jo Undang-Undang Duopuluah, namun masih sebagai temuan kebudayaan. Intinya belum punya kaitan kosep dengan maqashid syariah secara terperinci sekalipun tujuan mashlahah yang hendak dicapai mempunyai kemiripan. Nasroen, 1957: 65 mengemukakan ulasan yang sama. Sebagaimana Toeah, 1976: 224, menyusun Undang-Undang Akal dalam Tambo karangannya jelas menandakan keselarasan prinsipnya dengan *khifzhu al-'aqli* (memelihara akal) yang ada dalam maqashid syariah.

Secara umum, Syarifuddin, 1984: 133, juga sudah merincikan relasi Islam dan Minangkabau, fokus pada kajian kewarisan. Lebih detail, Syarifuddin menggiring kajiannya ke topik kewarisan, namun unsur integrasi syariah ke dalam adat Minangkabau sudah dipandanginya sebagai sesuatu yang mesti ditindaklanjuti setelah penelitiannya. Selain kewarisan, juga ada peradilan, hukum pidana, dan bahkan hukum internasional. Pembahasan mengenai isu ini juga sudah muncul dalam catatan Schrieke, 1972: 34 yang menerangkan pergolakan Islam dan Minangkabau yang sempat menimbulkan konflik berdarah antara kaum menamakan gerakan mereka dengan gerakan pembaharuan dengan kaum adat yang dipandang masih mengamalkan perilaku bidah yang dinilai sesat.

Dikaitkan dengan realitas masyarakat Minangkabau hari ini, sudahkah *syara'* dalam pemaknaan maqashid syariah sudah terintegrasi ke dalam norma keseharian? Terintegrasi artinya dimulai dengan mengonstruksi *syara'* ke dalam turusan aturan praktis yang dapat berlaku efektif untuk mencapai masalah dan mencegah *mafsadah*. Sebagai dasar kritik tulisan ini, sudah menjadi peristiwa biasa, sepanjang siang bulan Ramadhan, di Sumatera Barat (sebutlah dengan Minangkabau), terdapat pemandangan yang mengherankan, lucu, sekaligus menyedihkan. Di pasar-pasar, di atas angkutan umum, di sejumlah tempat keramaian, dengan santai, orang bisa merokok, minum, dan makan-makan. Ini menandakan, telah terjadi benturan penggunaan hak hidup nyaman di tengah masyarakat. Orang yang tidak puasa dengan

bebas menggunakan haknya makan, minum, dan merokok dengan leluasa. Orang yang puasa terganggu haknya untuk tidak disakiti dengan perilaku orang tidak puasa yang tidak punya toleransi atau *raso jo pareso* sama sekali.

Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya, jangan secara tertulis, secara filosofis pun *syara'* yang menjadi *sandi* adat di daerah ini sudah tidak punya *mantagi* atau daya tawar. Aturan hidup yang dipakai sudah tumpul dan tidak memberi pengaruh yang berarti. Falsafah yang menyatakan bahwa manusia daerah ini, adalah orang yang beradat. Adatnya *basandi syara'*. *Syara'*-nya *basandi* kitabullah, *Syara' mangato*, *adat mamakai*, tidak bisa lagi dikatakan menyatu dengan darah dan daging masyarakatnya. Dari diskursus ini muncul pertanyaan baru: bagaimana masa depan *syara'* di Minangkabau?

Ketika di Minangkabau, orang yang sedang tidak berpuasa di siang bulan Ramadhan semau hatinya saja makan, minum, dan merokok di tempat umum yang di sana terdapat orang berpuasa, apakah ini sudah menjamin kenyamanan lima poin tadi? Harta, Nyawa, atau Keturunan orang yang sedang berpuasa barangkali tidak akan terganggu. Akan tetapi, akal dan citarasa beragamanya tersakiti. Perlu ditekankan, bukan perilaku tidak berpuasanya yang menjadi soal. Aturan *syara'* itu sendiri memberi izin orang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan alasan tertentu seperti sakit atau dalam perjalanan jauh. Yang jadi persoalan, mengapa tidak ada lagi rasa ingin menghormati orang lain?

Tentu tidak pula pantas mengatakan orang Minang sudah tidak beradat dan adatnya sudah tidak lagi bersandi *syara'* hanya dengan mengemukakan perilaku murahan orang yang tidak berpuasa, yang makan, minum, dan merokok secara terbuka di siang hari. Yang patut dikatakan adalah, *syara'* dan segala rumusan yang terkandung di dalamnya, begitu juga adat beserta seperangkat aturan dan kearifannya sudah tidak berdaya gugah lagi di hati masyarakatnya.

KESIMPULAN: INTEGRASI KONSEP, UPAYA MERETAS TUMPANG-TINDIH NILAI

Secara matematis, sulit mengukur seberapa integral maqashid syariah mempengaruhi *syara'* di Minangkabau, karena asas praktisnya belum terformulasi dan memberi pengaruh kepada adat. Minimal ada butir-butir nilainya dalam materi dan

hirarki hukum maupun peraturan di daerah ini, semisal Perda. Perda yang ada hanya menjadikan ABSSK sebagai landasan filosofis semata, bukan landasan praktis.

Sekalipun demikian, bukan berarti tidak ada ruang inovasi yang berkonsentrasi kepada usaha mereintegrasikan konsep maqashid syariah ke dalam ABSSK. Integrasi tersebut sudah diawali sejumlah penelitian terdahulu yang menjadikan terma syara' sebagai landasan konseptual pada penelitian mereka. Seperti kajian mengenai pola kewarisan di Minangkabau, Undang-Undang Akal, Undang-Undang Duopuluh dan Undang-Undang nan Ampek yang terhimpun di dalamnya hukum perdata dan hukum pidana sekaligus sejumlah hukum acaranya. Tahapan selanjutnya adalah meneruskan rekomendasi yang sudah terhimpun sepanjang ABSSK menguat dalam wacana kebudayaan, politik, dan keislaman di Minangkabau.

Sepanjang terma syara' pada ABSSK belum dirincikan ke dalam formulasi yang praktis, maka syara' akan tetap kukuh sebagai tempelan di dalam dokumen peraturan daerah. Sekaligus, peraturan yang ada dipandang tidak benar-benar hadir sebagai internalisasi hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana maqashid syariah yang terus mengalami perkembangan tafsir, terma syara' pada ABSSK juga semestinya mengalami hal yang sama. Seperti telah dikemukakan mengenai maqashid syariah (jaminan terhadap terpeliharanya akal, nyawa, harta, keturunan, dan agama) bukan lagi konsep dari langit yang sulit dipahami dan dipraktikkan makhluk di bumi. Akan tetapi, turunan praktisnya sudah sejiwa dengan nilai yang hidup di tengah masyarakat, dalam konteks ini, masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiri, Abdallah M. Al-Husayn, *Dekonstruksi Sumber hukum Islam, Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, judul Asli: *at-Thufi's Refutation of Tradisional Muslim Juristic Sources of Law an His Viewe on the Priority of Regard for Human Welfare at the Highest Legal*, penerjemah: Abdul Basir, Jakarta: Gaya Media, 2004
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, judul asli: *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Low*, Penerjemah: Rosidin, dkk., Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Bahar, Muchlis, *Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, Studi terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009
- Fasi, Alal, *Maqashid Syariah wa Makarimuha*, t.t : Dar al-Baidha' al-Maktabah al Wahdah al-Arabiyah, t.th
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al- Qalam, 1956
- Nasroen, M., *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Jogjakarta: UGM, 1957
- Navis, A. A., *Alam Tekembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Grafitipres, 1986
- Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah al-Maqashid Inda al-Imam Al-syathibi*, Beirut: Muassasah al-Jamiah, 1992
- Schrieke, B.J.O, *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Jakarta:t.p., 1972
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunun Agung, 1984
- _____, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana 2008 jilid II
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Al-Muwafaqoh fi Ushul al-Ahkam*, Kairo : Mustafa Muhammad, t.th,
- Supena, Ilyas, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Suyuti, Jalaluddin bin abd al-rahman ibn abi Bakar, *Al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*, Semarang: Maktabah wa Mathaba' Thaha Putra, (tt)
- Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi,: Pustaka Indonesia: 1976
- Wira, Ahmad. *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi*, Nuansa Islami, 2001, Cet. 1
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, tt: Da al-fikr al-Arabi, tth.
- Zakaria, Abu Husein Ahmad Faris Ibnu, *Mu'jam Maqayis Al-Lughad*. Beirut: dar al-fikr, tth.
- Zuhaily, Wahbah *Ushul al-Fiq al-Islami*. Suriyah: Dar al Fikr, tth

Artikel

Wimra, Zelfeni, *Lebih Dekat dengan Syara'* (Artikel), dimuat di Harian Haluan dan dicuplik www.mantagibaru.com, 04 Oktober 2014.



JOURNAL OF ISLAMIC LAW STUDIES

Sharia Journal

